



DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGLASAN
NOMOR: 18 /SK/PN-PDGXIPGS/2021

TENTANG

KADER AMPL PAMSIMAS
NAGARI PADANG XI PUNGGLASAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGLASAN

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Karang Putih di Kampung Akad Nagari Padang XI Pungglasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, maka perlu dibentuk kader AMPL.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada point (a) diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Padang XI Pungglasan.

- MENGINGAT :**
1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.02 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

- :** Menunjuk saudara "ALI USMAN S.Pd" ditetapkan sebagai **Kader AMPL/Tim Penyusun Proposal** Program Pamsimas Kampung Akad Nagari Padang XI Pungglasan.

KEDUA

- :** Untuk dapat memfasilitasi atau membantu Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Karang Putih pada Program Pamsimas di Kampung Akad Nagari Padang XI Pungglasan.

KETIGA

- :** Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang XI Pungglasan
Pada Tanggal : 05 Januari 2021

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGLASAN

